

DINILAI MASIH LAYAK PAKAI, KETUA DPRD PARIGI MOUTONG GUNAKAN KENDARAAN DINAS LAMA



Sumber: <http://metrosulawesi.id>

Kendaraan Dinas milik Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) periode sebelumnya dinilai masih layak untuk digunakan dalam menjalankan tugas sebagai Ketua DPRD periode sekarang (tahun 2019–2024). Hal itu dikatakan Ketua DPRD Kabupaten Parimo, Sayutin Budiarto, yang ditemui usai pelantikan Ketua DPRD definitif di lantai dua Kantor Bupati, Kamis, 19 September 2019.

Sesuai amanat undang-undang, kata Sayutin Budiarto, setiap kendaraan yang disediakan oleh negara layak diganti jika sudah mencapai tujuh tahun. Oleh karena itu, Sayutin Budiarto sebagai pimpinan baru di DPRD Kabupaten Parimo masih menolak adanya pengadaan kendaraan dinas tersebut. “Kendaraan Ketua DPRD yang lama ini masih layak untuk digunakan dalam tugas kedewanan, kendaraan sekarang ini baru lima tahun. Jadi ini masih layak digunakan,” ujarnya. “Kemarin ditawarkan untuk kendaraan dinas baru, saya menolak dan saya lebih mengikuti aturan undang-undang,” tambah Sayutin Budiarto.

Menurut Sayutin Budiarto, yang perlu pengadaan kendaraan dinas baru adalah Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Parimo. Sebab, kedua kendaraan itu sudah mencapai 8 tahun, dan sudah layak untuk di-*dum*. Selain itu, Sayutin Budiarto pun telah mengusulkan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Parimo untuk menyediakan kendaraan kepada kedua Pimpinan DPRD tersebut. Sebab itu merupakan hak dari mereka selaku Pimpinan DPRD, yang memang diamanatkan oleh undang-undang.

“Tinggal melihat kemampuan keuangan daerah apakah layak untuk menyediakan atau tidak, kita tinggal lihat saja layak diadakan sesuai kemampuan keuangan atau sebaliknya,” kata Sayutin Budiarto. Ia menambahkan, tak akan mungkin pihaknya menggunakan mobil mewah tetapi keuangan daerah tidak mampu. “Yang penting ada fasilitas untuk Ketua dan Wakil Ketua DPRD dalam menjalankan tugas,” tuturnya.

Soal rumah jabatan Ketua DPRD, Sayutin menjelaskan saat ini rumah jabatan Ketua DPRD Parimo, dialihfungsikan untuk sementara sebagai Kantor DPRD Kabupaten Parimo sementara. Sebab, Kantor DPRD Kabupaten Parimo masih dalam tahap perbaikan akibat dampak gempa tanggal 28 September 2018 lalu. “Saya berharap perbaikan Kantor DPRD Parimo cepat selesai, sehingga aktifitas anggota DPRD maupun sekretariat yang ada di rumah jabatan, pindah ke kantor semula,” harap Sayutin.

Menariknya, Sayutin politisi dari NasDem ini, tinggal di salah satu penginapan sederhana bersama anggota DPRD lainnya. Pantauan *Metrosulawesi.id*, sejumlah anggota DPRD Parimo. Meski rumah jabatan, anggota DPRD yang baru saja diambil sumpah dan jabatan tetap semangat berkantor untuk melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebagai wakil rakyat.

Sumber Berita:

1. <https://paluekspres.fajar.co.id>, “*Dinilai Masih Layak Pakai, Ketua DPRD Parimo Gunakan Randis Lama*”, Senin, 23 September 2019.
2. <http://metrosulawesi.id>, “*Jangan Mewah, Yang Penting Randis Wakil Ketua Diganti*”, Jumat, 20 September 2019.

Catatan:

1. Bahwa dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yang semakin berkembang dan kompleks, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah serta peraturan pelaksanaannya yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 304 ayat (1) Permendagri Nomor 19 Tahun 2016, Kendaraan Dinas yang merupakan BMD milik Pemerintah Daerah terdiri dari:
 - a. Kendaraan perorangan dinas, yaitu kendaraan bermotor yang digunakan bagi pemangku jabatan: 1). Gubernur; 2). Wakil Gubernur; 3). Bupati/Walikota; 4). Wakil Bupati/Wakil Walikota; dan 5). Sekretaris Daerah Provinsi.
 - b. Kendaraan dinas jabatan, yaitu kendaraan yang disediakan dan dipergunakan pejabat untuk kegiatan operasional perkantoran;
 - c. Kendaraan dinas operasional, yaitu kendaraan disediakan dan dipergunakan untuk pelayanan operasional khusus, lapangan, dan pelayanan umum.
3. Lebih lanjut dalam Pasal 329, BMD yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dapat dipindahtangankan. Bentuk pemindahtanganan barang milik daerah meliputi: a). penjualan; b). tukar menukar; c). hibah; atau d). penyertaan modal pemerintah daerah.
4. Pasal 344 ayat (4) dan (5) menyebutkan bahwa penjualan BMD, dhi. kendaraan dinas, dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. memenuhi persyaratan teknis, yaitu: 1). Kendaraan dinas secara fisik tidak dapat digunakan karena rusak, dan tidak ekonomis apabila diperbaiki; 2). Kendaraan dinas secara teknis tidak dapat digunakan lagi akibat modernisasi; 3). Kendaraan dinas tidak dapat digunakan dan dimanfaatkan karena mengalami perubahan dalam spesifikasi akibat penggunaan, seperti terkikis, hangus, dan lain-lain sejenisnya; atau 4). Kendaraan dinas tidak dapat digunakan

dan dimanfaatkan karena mengalami pengurangan dalam timbangan/ukuran disebabkan penggunaan atau susut dalam penyimpanan atau pengangkutan.

- b. memenuhi persyaratan ekonomis, yakni secara ekonomis lebih menguntungkan bagi pemerintah daerah apabila kendaraan dinas dijual, karena biaya operasional dan pemeliharaan barang lebih besar daripada manfaat yang diperoleh; dan
 - c. memenuhi persyaratan yuridis, yakni kendaraan dinas tidak terdapat permasalahan hukum.
5. Penjualan kendaraan dinas pada prinsipnya dilakukan secara lelang, kecuali 'dalam hal tertentu'. Yang dimaksud 'dalam hal tertentu' ini adalah penjualan berupa kendaraan perorangan dinas yang dapat dilakukan tanpa melalui proses lelang (catatan: *dahulu menggunakan istilah dum/dem*) yang dijual kepada: 1). Gubernur/Bupati/Walikota; 2). Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota; 3). mantan Gubernur/mantan Bupati/mantan Walikota; 4). mantan Wakil Gubernur/mantan Wakil Bupati/mantan Wakil Walikota; dan 5). Sekretaris Daerah Provinsi.

Dengan demikian, penjualan kendaraan perorangan dinas selain pejabat/mantan pejabat/ASN yang masuk 4 kriteria di atas, serta penjualan kendaraan dinas jabatan dan kendaraan dinas operasional harus dilakukan secara lelang.

6. Berdasarkan Pasal 358, syarat kendaraan perorangan dinas yang dapat dijual tanpa melalui lelang kepada pejabat negara (Gubernur/Bupati/Walikota beserta Wakilnya) dan mantan pejabat negara (mantan Gubernur/Bupati/Walikota beserta Wakilnya) adalah:
- a. telah berusia paling singkat 4 (empat) tahun;
 - b. sudah tidak digunakan lagi untuk pelaksanaan tugas.

Sedangkan syarat kendaraan perorangan dinas yang dapat dijual tanpa melalui lelang kepada pegawai ASN (dhi. Sekretaris Daerah Provinsi) adalah telah berusia paling singkat 5 (lima) tahun.

7. Syarat Pejabat Negara (Gubernur/Bupati/Walikota beserta masing-masing Wakilnya) yang dapat membeli kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang adalah: a). telah memiliki masa kerja atau masa pengabdian selama 4 (empat) tahun atau lebih secara berturut-turut, terhitung mulai tanggal ditetapkan menjadi Pejabat Negara; b). tidak sedang atau tidak pernah dituntut tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Pejabat Negara dimaksud mengajukan permohonan penjualan kendaraan perorangan dinas pada tahun terakhir periode jabatan Pejabat Negara. Kendaraan perorangan dinas yang dijual tanpa melalui lelang paling banyak 1 (satu) unit kendaraan bagi 1 (satu) orang Pejabat Negara, untuk tiap penjualan yang dilakukan.

8. Mantan Pejabat Negara (mantan Gubernur/Bupati/Walikota beserta masing-masing mantan Wakilnya) yang dapat membeli kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang memenuhi persyaratan: a). telah memiliki masa kerja atau masa pengabdian selama 4 (empat) tahun atau lebih secara berturut-turut, terhitung mulai tanggal ditetapkan menjadi Pejabat Negara sampai dengan berakhirnya masa jabatan; b). belum pernah membeli kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang pada saat yang bersangkutan menjabat sebagai Pejabat Negara; c). tidak sedang

atau tidak pernah dituntut tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; dan d). tidak diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya.

Mantan Pejabat Negara dimaksud mengajukan permohonan penjualan kendaraan perorangan dinas paling lama 1 (satu) tahun sejak berakhirnya masa jabatan Pejabat Negara yang bersangkutan. Kendaraan perorangan dinas yang dijual tanpa melalui lelang kepada mantan Pejabat Negara paling banyak 1 (satu) unit kendaraan bagi 1 (satu) orang mantan Pejabat Negara, untuk tiap penjualan yang dilakukan.

9. Pegawai ASN yang dapat membeli kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang memenuhi persyaratan: a). telah memiliki masa kerja atau masa pengabdian selama 15 (lima belas) tahun atau lebih secara berturut-turut, terhitung mulai tanggal ditetapkan sebagai pegawai negeri sipil; b). telah menduduki, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya paling singkat 5 (lima) tahun; dan c). tidak sedang atau tidak pernah dituntut tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.
10. Dalam Pasal 365 juga disebutkan bahwa Pengguna Barang menentukan harga jual kendaraan perorangan dinas yang dijual kepada Pejabat Negara/mantan Pejabat Negara/Pegawai ASN yang dilakukan tanpa melalui lelang dengan ketentuan sebagai berikut: a). kendaraan dengan umur 4 (empat) tahun sampai dengan 7 (tujuh) tahun, harga jualnya adalah 40% (empat puluh persen) dari nilai wajar kendaraan; b). kendaraan dengan umur lebih dari 7 (tujuh) tahun, harga jualnya adalah 20% (dua puluh persen) dari nilai wajar kendaraan.
11. Pasal 346 menyatakan penjualan kendaraan bermotor dinas operasional dapat dilaksanakan apabila telah memenuhi persyaratan, yakni berusia paling singkat 7 (tujuh) tahun. Dalam hal BMD berupa kendaraan bermotor rusak berat dengan sisa kondisi fisik setinggi-tingginya 30 % (tiga puluh persen), maka penjualan kendaraan bermotor dapat dilakukan sebelum berusia 7 (tujuh) tahun.